

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara alami, manusia membutuhkan manusia lain dengan berbagai peran dan fungsinya. Kebutuhan akan sesama ini melahirkan hubungan timbal balik antar kedua belah pihak. Hubungan yang bersifat alami tanpa ikatan sampai menjadi hubungan yang memiliki ikatan satu sama lain. Hubungan alami ini, secara teologis telah diperlihatkan oleh Tuhan,¹ ketika mengutus Nabi Adam ke muka bumi yang dipertemukan dengan Hawa. Pertemuan kedua insan ini sebagaimana rencana Tuhan melahirkan generasi baru yang selanjutnya berkembang ke berbagai ke generasi berikutnya hingga sekarang.

Secara biologis, manusia mana yang tidak membutuhkan manusia lain, laki-laki membutuhkan wanita lain begitu sebaliknya. Bahkan laki-laki lain pun membutuhkan laki-laki lain yang sejenis karena memiliki kesamaan cinta sejenis begitu pula ada kelompok wanita yang membutuhkan wanita lain karena persamaan cinta sejenis. Ini menunjukkan bahwa manusia sejatinya membutuhkan manusia lain sesuai perbedaan kebutuhan masing-masing.

Secara teologis, Tuhan telah mendesain rencana pemasangan manusia dengan manusia lain. Hal ini termaktub dalam lembaran kitab suci bahwa kalian telah diciptakan berpasang-pasangan untuk saling mencintai dan hidup dengan penuh kebahagiaan.² Masih banyak ayat lain yang menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan sebagai hiasan dunia sebagai kodrat manusia memerlukan

¹ Al-Quran surat Al Araf (24-25)

² Al-Quran, Adz-Dzariyat: 49

sesama.³ Lebih rinci, Tuhan pun menjelaskan bagaimana manusia dilahirkan dan dikembangkan sampai dewasa. Proses ini bisa disebut sebagai evolusi manusia dari masa ke masa yang tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk memiliki satu sama lainnya. Hubungan yang resmi dan sah di mata agama disebut dengan perkawinan termasuk perkawinan poligini yang telah diatur dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia.

Aturan secara hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, secara tegas, Allah memberikan gambaran, bahwa seorang individu dapat menikahi lebih dari satu wanita, seperti dalam Surah an-Nisa ayat 3. Ketika menafsirkan ayat ini, para pemikir Islam klasik sepakat bahwa tindakan poligami diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan para ulama berkisar pada keputusan hukum apakah poligami diizinkan. Sementara itu, dalam hal jumlah istri yang boleh untuk di nikahi, ada perbedaan di antara mereka.⁴

Ada ayat-ayat yang dijadikan dasar umum yang berhubungan poligini/poligami yaitu Surat an-Nisaa ayat 3 dan 129 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ رُبُطًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

³ Al-Quran, surat An-Nur: 30-31

⁴ Habieb, Sa'di Abu, Eksiklopedi Ijma": Persepakatan „ulama“ Dalam Hukum Islam. Terj. KH Musthafa Bisri dan KH Sahal Mahfud (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 554.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ ۖ إِنَّ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ibnu Jarir al-Tabari (w. 310 H), ketika meneliti Surah al-Nisa bait 3, ia mengatakan bahwa menyiratkan yang lebih dekat dengan fakta masalah adalah penilaian yang menyatakan bahwa pentingnya bagian adalah kekhawatiran bahwa seorang penjaga gerbang tidak dapat melakukan pemerataan terhadap harta seorang gelandangan. Jadi jika stres tentang harta gelandangan, maka harus khawatir tentang wanita. Jadi jangan menikahkan mereka selain dengan wanita yang dipercaya bisa melakukan pemerataan, satu sampai empat wanita.⁵

Al-Maraghi mengungkapkan bahwa diperbolehkannya poligami, yang disinggung dalam ayat 3 Surah al-Nisaa, adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan secara tegas dalam keadaan darurat, yang harus diselesaikan oleh individu yang benar-benar membutuhkannya. Adapun alasan-alasan yang membolehkan poligami sebagaimana dikemukakan oleh al-Maraghi adalah:⁶

- a. Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang sangat tinggi, sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.

⁵ A. Rofiq, Hukum Islam Indonesia, Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 15

⁶ Al- Maraghi, Ahmad, Mushthafa Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Jilid III, Semarang: PT Karya Thoha Putra, h. 78

- c. Suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri, sampai kepentingan anak-anak.
- d. Kalau jumlah wanita melebihi jumlah pria.

Sayyid Qutub (w. 1966) mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kewajaran ini masih diperlukan untuk memiliki pilihan untuk melakukan pemerataan kepada pasangan. Pemerataan yang diminta di sini meliputi ruang hidup, muamalat, afiliasi, dan pembagian malam. Sehubungan dengan pasangan yang direncanakan yang tidak dapat melakukan pemerataan, hanya satu yang diperlukan. Untuk sementara, bagi orang yang dapat melakukan pemerataan terhadap pasangannya, diperbolehkan berpoligami dengan batasan empat istri.

Sementara itu, Imam Al-Shobuni lebih menekankan pemahaman tentang diperbolehkannya poligami. Namun, sebelum menjelaskan pengertian poligami, Al-Shobuni awalnya menekankan jumlah wanita terbanyak yang bisa dinikahi hanya empat. Penilaian ini tergantung pada Ijma' Ulama. Al-Shobuni mengatakan bahwa wawasan poligami menurut Al-Shobuni ada tiga: Pertama, untuk mengangkat harga diri wanita itu sendiri. Kedua, untuk kesejahteraan dan pemeliharaan keluarga. Ketiga, untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁷

Muhammad Abduh, sebagai salah satu dalang perintis, beralasan bahwa poligami adalah demonstrasi yang tidak boleh atau tabu. Poligami harus diselesaikan dengan kasus pasangan tertentu, misalnya ketidakberdayaan seorang istri untuk membayangkan dan mengandung anak. Setelah mengutip Surah al-Nisa: 3, ia mencatat, Islam membolehkan

⁷ Muhammad Ali Assobuni, Tafsir Ayat Al Ahkam Minal Qur'an, Jilid II, Beirut: Dar Al Ilm Al Arabi, tt, h. 50.

poligami, namun diperlukan dengan mengandalkan prasyarat bahwa ia harus memiliki pilihan untuk melayani pasangan secara layak.

Menurut Abduh, syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi tiga syarat, yaitu: Kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman.

1. Syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan, walaupun manusia berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin.
2. Seorang suami yang tidak bisa syarat-syarat yang dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami.⁸

Dalam merespon persoalan hukum poligami, Abduh memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama pada umumnya. Abduh menilai bahwa diperbolehkannya poligami dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan berbagai persyaratan yang amat ketat. Sehingga, adanya persyaratan itu, menunjukkan bahwa praktek poligami merupakan tindakan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang membutuhkannya saja, bukan untuk semua orang.⁹

Prinsip keadilan merupakan tema yang mewarnai penafsiran Abduh terhadap ayat tentang poligami. Disamping menganalisis prinsip keadilan dalam surat an-Nisa ayat 3 diatas, Abduh juga memberikan penafsiran yang cukup tajam atas surat an-Nisa ayat 129. Bagi Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah bagi manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan mampu berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Apalagi, misalnya,

⁸ Muh Abduh, Abdul Ghani, Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya, (Bandung: Pustaka, 1987), 101.

⁹ Rida, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, Vol 4, (Beirut: Dar al Ma'arifah), h. 349

perkawinan dengan beberapa orang istri itu, hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu birahi, tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan keluarga. Akibatnya tindakan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan akan dilakukan suami terhadap istrinya.¹⁰

Poligami sudah ada sejak jauh sebelum Islam mendekat. Orang-orang Eropa yang saat ini kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslowakia, Jerman, Belgia, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah negara poligami. Apalagi negara timur seperti Yahudi dan Timur Tengah.¹¹ Sebelum munculnya Islam, individu (khususnya orang Timur Tengah) sangat mengenal dan mempraktekkan poligami. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki pasangan lebih dari satu. Ada yang memiliki lima pasangan, delapan istri, dan bahkan ada yang lebih dari itu.¹²

Poligami bukan semata-mata akibat hukum Islam. Jauh sebelum Islam dibawa ke dunia pada tahun 610, peradaban manusia di seluruh planet ini tahu tentang poligami. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyusun bahwa sebelumnya, manusia telah mengenal poligami dalam struktur yang sangat buruk, mengingat seorang pria dapat memiliki 4 (empat) pasangan tetapi lebih dari itu. Ada sampai 10 (sepuluh) pasangan bahkan banyak. Memang, bahkan dalam Kitab-Kitab Ibrani buku-buku Yahudi, Daud dikatakan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya. Dalam *fiqhus-Sunah*, As-Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab hak-hak wanita dalam Islam karya Ali Abdul Wahid Wafi, mengatakan bahwa dengan asumsi kita pernah mengikuti poligami, itu benar-benar merupakan cara hidup yang dirasakan dan berjalan seiring seperti yang

¹⁰ Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 5, h. 450.

¹¹ Alhamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Armani, cet. III, 1989, hlm 79.

¹² Iffah Qanita Nailiya, Poligami, Berkah atukah Musibah?, Yogyakarta: Diva Press, 2016, hlm

diharapkan dalam kehidupan. fokus peradaban manusia. Bisa dikatakan bahwa hampir semua fokus peradaban manusia, terutama yang tingkat tinggi dan abadi, memandang poligami dan mengingatnya sebagai sesuatu yang biasa dan formal.¹³

Peninggalan kuno mengamati bahwa peradaban utama yang tidak terlalu maju dan tidak berumur panjang tidak mengenal poligami. Poligami tidak memiliki tempat dengan lembaga-lembaga sipil dunia sebelumnya namun hari ini hal itu masih dirasakan oleh negara-negara dengan perangkat hukum non-Islam seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Jadi jelas poligami adalah hasil dari umat manusia, hasil dari umat manusia dan hasil dari perkembangan dunia yang luar biasa. Islam adalah salah satu khususnya yang mengambil bagian di dalamnya dengan jiwa manusia. Islam datang dalam kondisi di mana wilayah lokal dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah dipahami dalam seperangkat hukum umum umat manusia. Sejujurnya, Islam memberikan keputusan agar poligami tetap dalam kerukunan dengan rasa keadilan dan keserasian. Misalnya, dengan membutuhkan ekuitas dan kapasitas untuk menghasilkan uang. Demikian pula, Islam sangat tidak mengizinkan poligami secara total, karena yang diperbolehkan adalah hingga empat pasangan dan berbagai standar permainan sehingga meskipun ia merasakan adanya poligami, poligami dilegitimasi sehingga membuat berkembang..¹⁴

Perkawinan Poligini dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (terj.), Jilid 5, hal. 45

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm 346-347.

monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.¹⁵

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami.

Dalam hal ini yang merupakan syarat-syarat hukum agar seorang laki-laki dapat kawin dengan lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan (berpoligami) sebagai berikut:

1. Apabila beristri lebih dari satu memang dimungkinkan oleh agama dari mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
2. Apabila istri yang sudah ada dan istri yang hendak dikawini tersebut tidak melebihi jumlah yang dibenarkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
3. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Ini merupakan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam pasal 4 ayat (2) nya dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :¹⁶
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁵ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015, hlm 11.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Begitu halnya, ketentuan Poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57 yang mengatur tentang syarat seorang suami berpoligami. Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :¹⁷

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan UU dan KHI di atas, dan dikaitkan dengan permasalahan yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bahwa kebolehan poligami dalam al-Qur'an yang didasarkan kepada konsep keadilan tampak telah dipahami oleh pembuat UU dan Kompilasi Hukum Islam menjadi konsep tentang syarat-syarat berpoligami, tidak membahas bagaimana keadilan itu diwujudkan dalam poligami. Hal itu terlihat Pasal 3 dan 4 UU Nomor 1 Tahun 1972 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Konsep Keadilan

¹⁷ Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

direduksi menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika melakukan poligami. Persoalan lain yang menjadi ketertarikan penulis adalah apakah yang dibuat dalam UU dan KHI tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak dalam memahami konsep keadilan.

Jenis keadilan apa yang diadopsi oleh Undang-Undang dan KHI dalam memahami keadilan yang sejatinya sebagai konsep utama direduksi menjadi konsep keadilan bersifat konvensional dan prosedural. Artinya, apabila seseorang ingin berpoligami, maka dia diuji terlebih dahulu dengan adanya izin dari seorang isteri. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ia telah mendapat persetujuan dari isteri, patut diduga bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya yang lain. Sebaliknya, apabila telah mendapat izin persetujuan isteri, langkah selanjutnya adalah adanya penetapan izin dari pengadilan. Hal ini pun berarti bahwa konsep keadilan diadopsi oleh pengadilan secara legal bahwa apabila suami atau seseorang akan berpoligami, ia harus mendapat izin penetapan dari pengadilan yang menunjukkan bahwa suami akan berlaku adil karena dia telah terbuka memohon izin dan dapat diduga dia akan berlaku adil selanjutnya.

Untuk langkah selanjutnya, penulis akan meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Maqashid al-Syariah tentang Konsep Keadilan dalam Ketentuan Poligini menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini tentang Tinjauan Maqashid al-Syariah tentang konsep Keadilan dalam Ketentuan Poligini

menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk memudahkan penelitian, dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan dalam ketentuan Poligini menurut UU Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam ketentuan Poligini menurut Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana Analisis Maqashid al-Syariah terhadap konsep keadilan dalam ketentuan Poligini pada UU Nomor 1 Tahun 1972 dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep keadilan dalam ketentuan Poligini menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.
2. Mengetahui konsep keadilan dalam ketentuan Poligini menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengetahui Analisis Maqashid al-Syariah terhadap konsep keadilan dalam ketentuan Poligini pada UU Nomor 1 Tahun 1972 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Studi penelitian ini diharapkan dapat membantu juga mengembangkan Studi Perbandingan Hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dan

kepuustakaan mengenai penerapan konsep Maqashid al-Syari'ah dalam menganalisa perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Studi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca. Dan juga, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum tingkat Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E. Kerangka Pemikiran

1. Landasan Teori

a. Konsepsi Poligini

Dalam kajian bahasa Arab, kata poliginidapat ditelusuri dari masdar kata: تعدد يتعددا yang berarti berbilang atau dalam kata lain beristri lebih dari seorang perempuan. Sedangkan secara Istilah fiqh, poligami : رجل يتزوج أكثر من امرأة الي أربع نسوة yang berarti seorang laki-laki menikah lebih dari seorang perempuan.¹⁸ Poligami adalah satu sistem perkawinan dari macam-macam perkawinan yang dikenal manusia, seperti monogami, poliandri, poligami.

Poligini,¹⁹ berasal dari kata bahasa Yunani dari kata “Poly” atau”polus”, yang berartii banyak dan “gamein” atau gamos” yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian ini digabung maka akan diperolen pengertian yang berarti poligami ialah suatu perkawinan yang lebih dari satu orang.²⁰

18

http://master.islamic.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=57#_ftn5

¹⁹ Secara akademik, penggunaan yang tepat adalah poligini, akan tetapi demi kepentingan akademik, kata poligini digunakan dalam skripsi ini.

²⁰ *Ibid.*

Poligami sendiri berarti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pada dasarnya dalam Undang-Undang tersebut, menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, “pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan, sehingga dapat diambil sebuah sintesa bahwa jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum, tentu akan beramai-ramai melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari. Peluang untuk poligami masih terbuka sepanjang prosedur pengadilan ditempuh dan hal itu terbukti bahwa banyak pasangan yang memperoleh izin poligami sampai sekarang.

b. Ketentuan Poligami dalam Perundang-undangan

Menyangkut posisi poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia, sebagian ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa dianutnya asas (prinsip) monogami atau poligami yang diperketat/dibatasi. Ada pula ahli hukum Islam yang menyimpulkan bahwa

monogami sebagai prinsip dan poligami sebagai perkecualian. Ada juga ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa yang dianut ialah asas monogami dengan tetap terbuka peluang poligami selama hukum agama mengizinkan. Ada juga ahli hukum yang menyimpulkan bahwa yang dianut ialah asas monogami tak-mutlak atau asas monogami terbuka; poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra-ordinary circumstance*). Bila ditarik benang merah dari semua pandangan itu, terdapat pengakuan adanya asas pembatasan poligami, karena klausul kebolehan poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnyanya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.²¹

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, Perkawinan menurut Hukum Islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami.²² Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak

²¹ Asmawi dalam "Isu Poligami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia", Makalah dipresentasikan dalam Seminar Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada hari Rabu, 17 Juni 2009; lihat pula Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 161.; lihat pula Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 157; dan Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 35.; Lihat Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1981), hlm. 8.

²² Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm 159.

dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI).

Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :²³

- d. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat-syarat diatas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁴

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengenai persetujuan istri atau istri-istri ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian

²³ Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Ibid

atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian (Pasal 58 KHI), selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yaitu :

- a. Suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- b. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang (poligami) asal sesuai dengan

syarat- syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan agama islam.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KHI sama dengan UU Perkawinan. Aturan perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pedoman monogami terbuka, yang mengandung pengertian bahwa dengan asumsi pasangan tidak dapat melakukan pemerataan terhadap kebebasan pasangannya, dalam hal ada lebih dari satu istri. , maka, pada saat itu, satu istri saja sudah cukup. Pasal-pasal tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kebutuhan yang sangat berat agar para poligami tidak membeda-bedakannya secara sewenang-wenang.

c. Konsep Maqashid al-Syari'ah

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁵ Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti الماء artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁶ Didalam Alqur'an Allah Swt menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah dan al-Syura:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru

²⁵ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet, II), h. 170.

²⁶ Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisan al- 'Arab* kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), VIII, h. 175

mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Berdasarkan dua ayat diatas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari'at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* mengatakan bahwa Syari'at adalah: *Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.*²⁷

Menurut Asafri Jaya Bakri bahwa "Pengertian Maqashid Syari'ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungapannya dalam kitab al-Muwwafakat": "*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat*". Dan "*Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba*".^{28 9}

Dari ungkapan al-Syatibi tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al- Syatibi tidak mendefinisikan Maqashid Syariah secara konprehensif, hanya menegaskan bahwa doktrin *Maqasid Al Syariah* adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena

²⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid*, h. 62. bisa dilihat: Mahmud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

²⁸ Asafri Jaya, *Konsep*, h. 64. bisa dilihat lebih lanjut: Al Syatiby: *Muwwafaqat*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Jilid I, h.21.

itu Asy-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai *'illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.²⁹

Dari penjelasan diatas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi Maqashid Syari'ah namun demikian ada sebagian Ulama mendefinisikan Maqashid Syariah yaitu *Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat mereka.*

Dapat dipahami bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah: konsep untuk mengetahui *Hikmah* (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).³⁰

F. Tinjauan Pustaka

Untuk melihat orsinilitas penelitian ini, berikut disajikan beberapa penelitian berkenaan dengan masalah penelitian sebagai berikut:

²⁹ Al-Muwwâfaqât, II, h.2-3

³⁰ [Http://Pesantren.or.id](http://Pesantren.or.id), id, 29, master webnet, Com/ppssnh, malang/cgi bin/ content, Cgi/ Artikel/ kolom-gus/ Maqashid - Syari'ah, Single, Down load, 31-12-2021

Erni Windasari, Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru), skripsi Program Studi Akhwal al-Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Parepare, 2020. Peneliti ini hanya fokus membahas konsep keadilan pada putusan hakim yang menyatakan bahwa keadilan adalah konsep yang perlu dibagi dan tidak sama antar isteri.

Abu Samah, Izin Isteri dalam Poligami Perspektif UU Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Hukum Islam Vol. XIV, No. 1 Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa izin isteri terhadap suami yang akan berpoligami bukanlah syarat mutlak untuk menahan suaminya berpoligami, itu hanya bersifat internal pasangan tersebut.

Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal Krtha Bhayangkara, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 13 Nomor 2, Desember 2019. Menurut penelitian ini, konsep keadilan sebagai kunci bagi seseorang untuk berpoligami, dan kunci keadilan itu dinyatakan oleh izin isteri ketika suaminya berkeinginan untuk poligami supaya adil dan merata dalam pembagian segala aspeknya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, tampaknya penelitian penulis berbeda dan tidak ada unsur plagiasi. Sebab penelitian penulis menganalisa konsep maqashid al-syariah terhadap konsep keadilan poligami yang ada pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap sumber hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *comparative law* dengan pendekatan filosofis, historis dan sosiologis. Pendekatan *comparative law* adalah cara menelaah dan menginterpretasikan secara perbandingan yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, dasar dan prinsip hukum islam yang berkaitan dengan maqashid al-Syariah.³¹

3. Sumber Data

Untuk menunjang kelengkapan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi bahan pokok dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menerangkan bahan hukum primer. Dalam hal ini, Konsep Maqashid al-Syariah yang baku dalam Ilmu Ushul Fiqh, disamping buku, jurnal dan karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

³¹ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001, hlm. 45

- c. Bahan hukum tertier yaitu Kamus Hukum Islam.

4. Jenis Data

Jenis data penelitian ini bersifat data kualitatif yang mendasarkan kepada norma, nilai dan kaidah. Jenis data penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tenik Pengambilan Data hanya dilakukan Studi Pustaka. Studi pustaka adalah metode dokumentasi dalam mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa teks, transkrip, buku, agenda dan sebagainya. Studi ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian secara kepustakaan.

6. Analisa Data

Analisis data, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong,³² merupakan suatu proses pengorganisasian data yang dimulai dengan identifikasi, klasifikasi, kategorisasi dan unitisasi data sehingga melahirkan hipotesis kerja sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi (penafsiran) data dengan memberikan pemaknaan logika, dianalisa sehingga mudah dimengerti dan dapat ditarik kesimpulan.

³² Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 78